



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 732 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelayanan perpustakaan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, perlu menetapkan buku panduan pelayanan untuk kegiatan tersebut;
 - b. bahwa penetapan Buku Panduan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan Surat Usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor B.107/Un.13/PERPUS/05/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Mohon Menerbitkan Surat Keputusan tentang Buku Panduan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Buku Panduan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017, tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1565);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BUKU PANDUAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.
- KESATU : Menetapkan Buku Panduan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- KEDUA : Menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Panduan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- KETIGA : Rincian Tugas Tim Penyusun Buku Panduan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan :
- A. Ketua bertugas :
1. Menyusun perencanaan pengerjaan Buku Panduan pelayanan yang diawali dengan jadwal pengerjaan mencakup pengumpulan data, diskusi bersama, pengisian format serta review draft Buku Panduan pelayanan yang dihasilkan;

2. Memfasilitasi kerjasama tim untuk kelancaran kerja Anggota Tim dalam mengumpulkan data;
3. Bekerjasama dengan Sekretaris melakukan monitoring kemajuan kerja setiap Anggota Tim dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan;
4. Memberikan masukan, saran, dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses pengerjaan atau penyempurnaan Buku Panduan Pelayanan; dan
5. Melakukan review terhadap draft Buku Panduan Pelayanan dan melakukan diskusi bersama seluruh tim untuk koreksi, masukan, atau penyempurnaan.

B. Sekretaris bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data Tim Penyusun Buku Panduan Layanan dan memfasilitasi proses pembagian tugas masing-masing anggota; dan
2. Bekerjasama dengan Ketua dan Sekretaris dalam memonitor pengerjaan tugas oleh seluruh Anggota Tim.

C. Anggota bertugas :

1. Bekerjasama dengan berbagai pihak atau bidang untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan sesuai dengan butir-butir yang ditetapkan dalam format Buku Panduan Layanan;
2. Menyusun pengumpulan data yang diperoleh dan menyusun sistemnya sesuai dengan aspek yang tercantum dalam format Buku Panduan Layanan;
3. Memfasilitasi diskusi Tim Penyusun Buku Panduan Layanan bersama pihak-pihak terkait untuk memberi pandangan atau evaluasi terhadap isi Buku Panduan Layanan sesuai dengan data yang ada; dan
4. Menyusun Buku Panduan Layanan berdasarkan layanan yang ada serta diskusi yang dilakukan dengan seluruh Tim dan Pimpinan.

KEEMPAT

: Kepada Tim Penyusun Buku Panduan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG, 


EKA PUTRA WIRMAN

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 732 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN
PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, MA.	Pengarah
2.	Dra. Hetti Waluati Triana, M.Pd., Ph.D	Penanggung Jawab
3.	Zulfitri, S.Ag., MA	Ketua
4.	Dra. Husnah	Sekretaris
5.	Nasrul Makdis, S.IP., MA	Anggota
6.	Fatimah, S.IP	Anggota
7.	Maizi Latifa, S.Hum	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG,


EKA PUTRA WIRMAN